

**SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE-6/MK.02/2020 TAHUN 2020
TENTANG
REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Yth.: Para Menteri/Pimpinan Lembaga
di Jakarta

A. Umum

Bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1710).

E. Arahan

1. Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 (refocusing kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu kepada Protokol Penanganan COVID-19 dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
3. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran.
4. Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara cepat, sederhana, dan

akuntabel.

F. Penutup

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 2020
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
9. Direktur Jenderal Anggaran; dan
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan.